



**PUTUSAN**

Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Amran Syarif Alias Amran Alias Nandang Bin (alm) Syarif Daeng Sikki
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /19 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kerung-Kerung Nomor 12, RT 004/001, Kel Bara-Baraya Utara, Kec. Makassar, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Amran Syarif Alias Amran Alias Nandang Bin (alm) Syarif Daeng Sikki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Hasan Alias Tedy Bin (alm) Daeng Bong Bong
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun /10 Agustus 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapas Cipinang, Jln. Bekasi Timur Raya Nomor 170, RT 008/014, Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hasan Alias Tedy Bin (alm) Daeng Bong Bong ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Baharuddin Gafar Alias Bahar Bin (alm) Gafar
2. Tempat lahir : Tonasa
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /6 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Nuri Nomor 18 Tonasa I, RT 001/005, Kel. Kassi, Kec. Balocci, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Baharuddin Gafar Alias Bahar Bin (alm) Gafar ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Agung Anggliawan Alias Agung Bin Djauhari Oyo (alm)
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /16 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cikarawang, RT 006/004, Kel. Tegalwaru, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Agung Anggliawan Alias Agung Bin Djauhari Oyo (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Terdakwa II. HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, Terdakwa III. BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR dan Terdakwa IV. AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG bin (alm) DJOHARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Terdakwa II. HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, Terdakwa III. BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR dan Terdakwa IV. AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG bin (alm) DJOHARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Terdakwa II. HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, Terdakwa III. BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR dan

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng



Terdakwa IV. AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG bin (alm)  
DJOHARI tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Baju kaos warna hitam bertuliskan GUCCI;
- 1 (satu) buah Celana panjang Jeans warna Biru;
- 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu polos;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam, No. Imei 1: 355562388704801, No. Imei 2: 355562388804809;
- 1 (satu) buah kemeja warna Biru;
- 1 (satu) buah Celana Panjang Bahan warna Hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru tanpa sim card;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-B109E dengan Imei : 356807/07/394938/8;
- 1 (satu) buah kemeja warna Biru Kotak-Kotak;
- 1 (satu) buah Celana Panjang Bahan warna Abu-Abu;
- 1 (satu) buah Jacket warna Abu-Abu;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Hitam No. Sim Card 081292020914

Dirampas untuk dimusnah

- 1 (satu) unit Motor Honda Vario 150 Warna abu-abu no.Pol.: B 3771 UBK

Dikembalikan kepada Terdakwa AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam dengan plat motor D-6707-ZCY;

Dikembalikan kepada Terdakwa BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR bin (alm) GAFAR

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam No Pol F 2319 FBA

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUNG ANGGLIAWAN alias AGUNG bin DJAUHARI OYO (alm)

5. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Terdakwa II. HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, Terdakwa III. BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR dan Terdakwa IV. AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG bin (alm) DJOHARI bersama-sama dengan M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 09.38 WIB, atau masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Komplek Sekretariat Negara Blok A3 Nomor 16 Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-Bahwa berawal terdakwa I. AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Terdakwa II. HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, Terdakwa III. BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR dan Terdakwa IV. AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG bin (alm) DJOHARI, Saksi M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Saksi AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR pada Hari Selasa, tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB berkumpul di terminal Kampung Melayu Jakarta Timur saling merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian bersepakat menuju ke daerah Tangerang menggunakan 3 motor yaitu 1 (satu) unit motor Variohitam 125 CC Nopol F 2319 FBA milik Terdakwa IV. AGUNG, 1 (satu) unit motor variohitam 150 CC Nopol D 6707 ZCY milik Terdakwa III. BAHARUDDIN GAFAR, dan 1 (satu) unit motor varioabu-abu 150

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CC Nopol B 3771 UKB milik Terdakwa I. AMRAN SYARIF dengan saling berboncengan, kemudian sesampainya di Komplek Sekretariat Negara Terdakwa I. AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Terdakwa II. HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, Terdakwa III. BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR dan Terdakwa IV. AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG bin (alm) DJOHARI, Saksi M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Saksi AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR mencari target rumah yang kira-kira tidak ada orang di dalamnya atau dalam keadaan kosong, kemudian sekira pukul 09.30 WIB menemukan sasaran sebuah rumah di blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang milik Saksi WINKY ANGGA PRIATNA yang terlihat sepi dan tidak ada orang, lalu Terdakwa II. HASAN als TEDY memencet bel rumah beberapa kali dan tidak ada yang keluar untuk membukakan pintu sehingga Terdakwa I. AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Terdakwa II. HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, Terdakwa III. BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR dan Terdakwa IV. AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG bin (alm) DJOHARI, Saksi M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Saksi AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR mulai melakukan aksi dengan membuka gembok pagar dengan merusak dengan menggunakan kunci L yang dilakukan oleh Saksi M. THAMRIN PARITA als OOT, setelah berhasil membuka pagar rumah tersebut Saksi M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Saksi AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR masuk ke dalam rumah dengan mencongkel pintu utama rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang dilakukan oleh Saksi M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Saksi AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR sedangkan Terdakwa I. AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Terdakwa II. HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, Terdakwa III. BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR dan Terdakwa IV. AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG bin (alm) DJOHARI, menunggu sambil berjaga-jaga di dekat sepeda motor dan mengawasi keadaan dari luar, kemudian Saksi M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Saksi AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR telah berhasil menjebol pintu rumah kemudian Saksi M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Saksi AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR langsung berjalan menuju kamar dan mencari target barang berharga seperti emas, uang dan alat elektronik, lalu Saksi M. THAMRIN

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARITA melihat CCTV yang ada di dalam rumah tersebut kemudian Saksi M. THAMRIN PARITA menaiki kursi yang ada dalam rumah tersebut dan merusak CCTV tersebut dengan menariknya sampai terlepas dari kabel CCTV, setelah itu Saksi M. THAMRIN PARITA membobol kamar pertama di sebelah kanan menggunakan obeng namun di dalam kamar tersebut tidak mendapatkan apa-apa sedangkan Saksi AGUS als KULE membobol kamar di sebelah kiri dengan membobol teralis jendela kamar tersebut dan mendapatkan perhiasan emas berupa cincin, anting, liontin, gelang, dan kalung serta 1 (satu) unit laptop Macbook warna silver milik Saksi WINKY ANGGA PRIATNA, kemudian Saksi M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Saksi AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR setelah berhasil mendapatkan perhiasan emas berupa cincin, anting, liontin, gelang, dan kalung serta 1 (satu) unit laptop Macbook warna silver langsung dimasukkan kedalam tas oleh Saksi AGUS als KULE tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi WINKY ANGGA PRIATNA kemudian Saksi M. THAMRIN PARITA dan Saksi AGUS als KULE langsung keluar rumah melalui pintu kecil dengan cara membobol pintunya, kemudian terdakwa I. AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Terdakwa II. HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, Terdakwa III. BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR dan Terdakwa IV. AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG bin (alm) DJOHARI, Saksi M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Saksi AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR meninggalkan rumah tersebut kerumah makan yang ada di daerah Thamrin City sekitar pukul 11.30 WIB, kemudian makan disana lalu Terdakwa I. AMRAN SYARIF als NDANG menghubungi temannya yang bernama RIO (Belum tertangkap) untuk menjual perhiasan emas berupa cincin, anting, liontin, gelang, dan kalung serta 1 (satu) unit laptop Macbook warna silver tersebut kemudian RIO datang sekitar pukul 13.00 WIB dan Terdakwa I. AMRAN SYARIF als NDANG menunjukkan perhiasan emas berupa cincin, anting, liontin, gelang, dan kalung serta 1 (satu) unit laptop Macbook warna silver dikatakan tidak laku karena terkunci, lalu RIO menghargai perhiasan emas berupa cincin, anting, liontin, gelang, dan kalung serta 1 (satu) unit laptop Macbook warna silver seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian diberikan secara tunai oleh RIO, kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi untuk Terdakwa I. AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Terdakwa II. HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, Terdakwa III. BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR dan Terdakwa IV. AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin (alm) DJOHARI, Saksi M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Saksi AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR masing-masing Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah selesai pembagian langsung pulang ke rumah masing-masing;

-Bahwa atas kejadian tersebut Saksi WINKY ANGGA PRIATNA mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwadan atau Penasihat Hukum Para Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Winky Angga Priatna**, dibawah sumpah / janji\*pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dihadirkan kepersidaangan ini, sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi di rumah orang tua saya yang beralamat di komplek Sekretariat Negara blok A3 no. 16R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang.
- Bahwa saya dalam perkara ini sebagai pelapor dan juga korban;
- Bahwa pencurian yang saya laporkan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 di rumah orang tua saya yang beralamat di komplek Sekretariat Negara blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang saya laporkan tersebut adalah keluarga saya yaitu istri saya yang bernama Efrina dan adik saya yang bernama Wina Sheila Yuniar. Yang diduga melakukan adalah orang yang tidak dikenal, yang terekam dari CCTV berjumlah 2 (dua) orang namun saya tidak tahu apakah ada orang lain lagi yang melakukan pencurian tetapi tidak terekam oleh CCTV;
- Bahwa Barang yang dicuri oleh pelaku tersebut adalah beberapa perhiasan emas dan berlian dalam bentuk cincin, anting, liontin, gelang, dan kalung serta 1 (satu) unit laptop Macbook.
- Bahwa perhiasan emas dan berlian dalam bentuk cincin, anting, liontin, gelang, dan kalung yang dicuri tersebut adalah milik istri saya yang

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng



bernama Efrina, untuk 1(satu) unit laptop Macbook adalah milik adik saya yang bernama Wina SheilaYuniar yang juga kehilangan perhiasan.

- Bahwa rincian perhiasan yang dicuri oleh para pelaku:

Perhiasan milik istri saya yang bernama Efrina. yang ada bukti pembelian senilai ( 26.7 juta ).

1. Cincin emas putih berlian.
2. Gelang emas putih berlian.
3. Anting emas.
4. Liotin emas.
5. Gelang emas.

Perhiasan yang tidak ada bukti pembelian (perkiraan 20 juta)

1. 1 set kalung+cincin (mutiara dan emas).
2. 1 set kalung +gelang mutiara dan emas.
3. cincin emas berlian.
4. anting emas 24 karat.

Perhiasan milik adik saya yang bernama Wina Sheila Yuniar (perkiraan 50 juta).

1. anting emas putih mutiara dan berlian.
2. anting emas putih berlian bentuk bunga.
3. liontin emas berlian.
4. 1 set kalung kalung, gelang, dan anting emas berlian dan batu permata 3 warna.
5. anting emas dengan batu permata warna biru.
6. anting emas dengan batu permata rubi.
7. anting emas dengan batu permata tiga warna.
8. Cincin emas 3 baris dengan batu permata tiga warna.
9. Bros emas dengan batu permata tiga warna;

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah dengan cara masuk kedalam rumah orang tuasanya yang beralamat di kompleks Sekretariat Negara blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang dengan merusak gembok pagar, membobol teralis jendela, membobol pintu depan rumah dengan mencongkel, dan membobol pintu kamar dengan mencongkelnya;
- Bahwa sesuai rekaman CCTV terekam 2 (dua) orang memasuki rumah dan merusak CCTV.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perhiasan istri saya disimpan di lemari yang ada di kamar saya sedangkan, untuk perhiasan adik saya yaitu Wina Sheila Yuniar disimpan di lemari yang ada di kamar adik saya tersebut berikut juga dengan laptopnya.
- Bahwa, kedua kamar tersebut yang berhasil dibobol oleh para pelaku;
- Bahwa Bukti yang saya miliki bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV.
  - 1 (satu) buah teralis jendela yang dirusak.
  - 1 (satu) buah rumah kunci pintu yang dirusak.
  - 1 (satu) nota pembelian perhiasan dari BATAVIA Jewellery senilai Rp.14.400.000.
  - 1 (satu) nota pembelian perhiasan dari FELICE Jewellery senilai Rp.2.500.000.
  - 1 (satu) nota pembelian perhiasan dari Toko Mas SEJAHTERA senilai Rp.9.200.000.;
  - Bahwa dari rekaman CCTV dari dalam rumah yang berdurasi 2 menit 1 detik terekam 2 (dua) orang pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan namun saya tidak mengenal kedua orang tersebut karena para pelaku menggunakan masker dan penutup kepala seperti helm dan topi.
- Bahwa Ciri-ciri pelaku dari hasil rekaman CCTV tersebut adalah sebagai berikut:
  - Pelaku pertama: Berbadan tinggi dan sedang.
  - Menggunakan helm warna hitam, masker, sweater, celana jeans dan sepatuwarnahitam.
  - Pelaku kedua: Berbadan pendek dan gemuk.
  - Menggunakan helm warna topi, masker, sweater, celana jeans dan sepatu;
- Bahwa benar ini adalah invoice pembelian perhiasan yang dicuri oleh para pelaku, dan gembok yang dirusak para pelaku;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tidak ada orang sama sekali di dalam rumah dan tentunya pelaku tidak ada meminta izin kepada saya maupun keluarga untuk mengambil sesuatu barang dari rumah orang tua saya;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa di rumah orang tua saya telah terjadi pencurian adalah orang tua saya pada saat datang ke rumah sekitar pukul 12.00 WIB, mengetahui pintu pagar terbuka, pintu

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkunci, kemudian melihat keadaan rumah sudah berantakan kemudian orang tua saya menelepon saya sehingga saya datang ke rumah dan melakukan pengecekan dari rekaman CCTV bahwa rumah kami telah dibobol maling dan barang yang hilang dari dalam rumah yaitu perhiasan dan laptop;

- Bahwa kerugian yang kami alami atas kejadian pencurian ini adalah kurang lebih Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum terjadi pencurian pintu dalam keadaan terkunci dan gerbang dalam keadaan tergeblok;
- Bahwa Pada saat itu orang tua saya mau pulang sebentar kerumah mengambil barang-barang, namun pada saat sampai di rumah, rumah sudah dibobol para pelaku. Kemudian ibu saya menelepon saya dan menceritakan pencurian tersebut, dan saya melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek;
- Bahwa Barang-barang yang dicuri tidak diketemukan;
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Berita Acara Penyidikan Polisi;
- Bahwa Yang saya lihat dalam CCTV ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam rumah, dan ada beberapa orang lagi yang berjaga di luar namun saya tidak mengetahui berapa jumlah pasti pelaku yang berjaga diluar rumah;
- Bahwa Wajah para pelaku tidak terlihat jelas, ada yang memakai masker ada yang memakai helm juga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut benar;

.2.. Saksi **Rikky, S.H** dibawah sumpah / janji\*pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saya mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saya telah menangkap para pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan oleh Sdr. Winky Angga Priatna;
- Bahwa saya adalah Anggota Polri pada Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya;
- Bahwa Peristiwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 jam 09.38 WIB di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 Nomor 16, RT 001/003, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan Tim Jatanras Polda Metro Jaya berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian rumah kosong dengan identitas para pelaku sebagai berikut
  - a. Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita;
  - b. Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir;
  - c. Sdr. Amran Syarif alias Amran alias Nandang bin (alm) Syarif Daeng Sikki;
  - d. Sdr. Hasan alias Tedy bin (alm) Daeng Bong Bong,
  - e. Sdr. Baharuddin Gafar alias Bahar bin (alm) Gafar;
  - f. Sdr. Agung Anggliawan bin (alm) Djauhari Oyo;
- Bahwa Saya menangkap para pelaku bersama-sama dengan Briptu Michael Andreano Sandiego dan Tim yang berasal dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya;
- Bahwa 6 (enam) orang pelaku pencurian tersebut kami tangkap pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 pukul 14.00 WIB di kontrakan yang beralamat di Randubango RT 12 RW 04 No. 15, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur;
- Bahwa kronologisnya, saya dapat menangkap para Terdakwa pada awalnya Saya, Briptu Michael Andreano Sandiego dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tanggal 8 November 2023 yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 jam 09.38 WIB di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 Nomor 16, RT 001/003, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang. Selanjutnya kami Tim Opsnal Unit 5 Subdit Umum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, melakukan analisa dan pengecekan rekaman CCTV di TKP dan kemudian mencari keberadaan para pelaku yang diduga berada di daerah Jawa Timur. Setelah mendapatkan lokasi persembunyian para pelaku kami melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para pelaku pencurian tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang-barang hasil curian, berdasarkan keterangan Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, dkk. mereka menjual perhiasan emas hasil curian tersebut kepada Sdr. Rio, dengan harga Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian uang hasil curian tersebut dibagi berenam dengan masing-masing mendapat bagian Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir, Sdr. Amran Syarif alias Amran alias Ndang bin (alm) Syarif Daeng Sikki, Sdr. Hasan alias Tedy bin (alm) Daeng Bong Bong, Sdr. Baharuddin Gafar alias Bahar bin (alm) Gafar, Sdr. Agung Anggliawan bin (alm) Djauhari Oyo, beserta barang bukti mereka bawake Polda Metro Jaya, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan para pelaku pencurian dengan pemberatan, kami melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa::

1 (satu) buah jaket abu-abu milik Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita;

1 (satu) buah kemeja biru muda milik Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita;

1 (satu) buah helm hitam milik Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita;

1 (satu) buah sepatu warna hitam milik Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita;

1 (satu) buah jaket biru dongker milik Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir;

1 (satu) buah celana jeans warna biru milik Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir;

1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu milik Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir;

1 (satu) unit R2 merk Honda Vario warna Hitam B-3771-UKB milik Sdr. Amran Syarif alias Amran alias Ndang bin (alm) Syarif Daeng Sikki;

1 (satu) unit R2 merk Honda Vario warna Hitam D-6707-ZCY milik Sdr. Baharuddin Gafar alias Bahar bin (alm) Gafar;

1 (satu) unit R2 merk Honda Vario warna Hitam F-2319-FBA milik Agung Anggliawan bin (alm) Djauhari Oyo;

1 (satu) buah linggis;

1 (satu) buah kunci inggris;

4 (empat) buah obeng;

2 (dua) buah mata kunci;

2 (dua) buah meteran; p. 2 (dua) buah senter;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, dkk. Mereka menjual perhiasan emas hasil curian tersebut kepada Sdr. Rio dengan harga Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian uang hasil curian tersebut dibagi berenam dengan masing-masing mendapat bagian Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan keterangan dari Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, dkk. peranan mereka sebagai berikut:
  - Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita berperan sebagai eksekutor yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang;
  - Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir berperan sebagai eksekutor yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang;
  - Sdr. Amran Syarif alias Amran alias Nandang bin (alm) Syarif Daeng Sikki berperan sebagai joki dan mengawasi situasi sekitar;
  - Sdr. Hasan alias Tedy bin (alm) Daeng Bong Bong berperan mengetok rumah target untuk memastikan ada orangnya atau tidak dan mengawasi situasi sekitar;
  - Sdr. Baharuddin Gafar alias Bahar bin (alm) Gafar berperan sebagai joki dan mengawasi situasi sekitar;
  - Sdr. Agung Anggliawan bin (alm) Djauhari Oyo berperan sebagai joki dan mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, dkk. awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir, Sdr. Amran Syarif alias Amran alias Nandang bin (alm) Syarif Daeng Sikki, Sdr. Hasan alias Tedy bin (alm) Daeng Bong Bong, Sdr. Baharuddin Gafar alias Bahar bin (alm) Gafar, dan Sdr. Agung Anggliawan bin (alm) Djauhari Oyo janjian untuk bertemu di terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, kemudian mereka jalan-jalan mencari rumah yang tidak ada penghuninya untuk mereka masuki dan curi barang-barang yang terdapat di dalam rumah tersebut.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB, saat Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, dkk. berada di Komp. Sekretariat Negara Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, mereka

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari rumah yang kira-kira kosong atau tidak ada penghuninya, kemudian mereka berhenti di dekat rumah tersebut kemudian Sdr. Hasan alias Tedy bin (alm) Daeng Bong Bong turun dari motor dan mengetok-ngetok rumah yang diduga kosong tersebut untuk memastikan rumah tersebut beneran kosong atau ada penghuninya, setelah Sdr. Hasan alias Tedy bin (alm) Daeng Bong Bong mengetok- ngetok rumah tersebut dan memastikan bahwa rumah tersebut kosong, Sdr. Hasan alias Tedy bin (alm) Daeng Bong Bong memberikan kode kepada Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, dkk., selanjutnya Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita dan Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita merusak gembok pagar rumah tersebut dengan cara dicongkel menggunakan kunci L, setelah gembok pagar tersebut berhasil dirusak dan dibuka Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita dan Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir masuk kedalam rumah tersebut.

- Bahwa berdasarakan keterangan para Terdakwa Setelah Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita dan Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir berhasil masuk dengan merusak gembok pagar rumah, mereka berdua menjebol pintu rumah dengan cara menconkelnya dengan obeng, mereka berdua langsung menuju kamar dan mencari target seperti perhiasan emas, uang, alaupun alat elektronik, namun pada saat itu Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita melihat CCTV, sehingga dia mengambil kursi lalu naik keatas kursi tersebut untuk mencabut CCTV yang terpasang didalam rumah tersebut, setelah Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita dan Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir berhasil mengambil beberapa perhiasan emas dan 1 (unit) macbook, mereka berdua lansung keluar melalui pintu kecil dengan cara membobol intunya, karena takut ketahuan mereka langsung segera pergi dengan teman-temannya yang menunggu dan mengawasidiluar.
- Bahwa berdasarakan keterangan para Terdakwa Kemudian Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, dkk. Pergi kewarung makan yang berada di depan Thamrin City untuk makan sambil mengumpulkan dan menghitung barang yang berhasil mereka curi, dan pada saat di warung makan tersebut mereka juga bertemu dengan Sdr. Rio (DPO), yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin (alm) Paturusi Parita untuk datang kesana dan mereka menjual semua barang hasil curian mereka tersebut berupa perhiasan emas dan macbook kepada Sdr. Rio (DPO) dengan harga Rp45.000.000,00 (empatpuluh lima juta rupiah), yang kemudian uang hasil curian tersebut mereka bagi sama rata berenam, seorang mendapatkan Rp7.500.000,00 (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah), setelah selesai pembagian uang tersebut mereka langsung kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:1 (satu) unit handphone Samsung warna putih; 1 (satu) buah helm Honda warna hitam; 1 (satu) buah kemeja warna biru muda; 1 (satu) buah sweater warna abu-abu; 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Ginomariani; 1 (satu) buah obeng warna hitam; 1 (satu) buah meteran warna orange; 1 (satu) buah kunci L disita dari Terdakwa M. Thamrin Parita alias Oot bin Paturusi Parita (alm), merupakan barang-barang yang Tim temukan dan dilakukan penyitaan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa para pelaku bukan TO;
- Bahwa saya pernah di BAP Polisi;
- Bahwa wajah para pelaku tidak terlihat jelas di CCTV karena mereka ada yang memakai helm dan masker;
- Bahwa Ketika korban melaporkan peristiwa pencurian, saya dan tim melakukan analisa CCTV, kemudian menanyakan pada orang yang mengenal mereka, pada saat ada yang mengenal mereka, kami melakukan pengejaran ke Jakarta namun tidak diketemukan, kemudian kami melakukan pengejaran ke Mojokerto bekerja sama dengan Polres Surabaya;
- bahwa Mereka ditangkap secara bersamaan, di satu kontrakan yang berisikan 6 (enam) orang pelaku pencurian;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa pakaian yang digunakan pada saat melakukan pencurian, alat-alat yang dipergunakan untuk mencuri, dan kendaraan yang dipergunakan pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa Barang-barang yang dicuri yakni perhiasan emas dan mac book sudah mereka jual kepada Sdr. Rio.
- Bahwa Ketika ditangkap M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir, Sdr. Amran Syarif alias Amran alias Nandang bin (alm) Syarif Daeng Sikki, Sdr. Hasan alias Tedy

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin (alm) Daeng Bong Bong, Sdr. Baharuddin Gafar alias Bahar bin (alm) Gafar, dan Sdr. Agung Anggliawan bin (alm) Djauhari Oyo kooperatif dan mengakui perbuatannya;

- Bahwa Yang masuk ke dalam rumah 2 (dua) orang, yang 4 (empat) orang mengawasi dengan menunggu di luar rumah;
- Bahwa Mereka merupakan pendatang;
- Bahwa sdr Rio. Belum tertangkap dan ditetapkan sebagai DPO
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

### 3.. Saksi **M. Thamrin Parita als Oot Bin (alm) Paturusi Parita** dibawah sumpah / janji\*pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di kontrakan tersangka di Randubango R.T.12/04, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur dan tersangka ditangkap pada saat tersangka sedang tidur.

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan rekan tersangka yang bernama AGUS als KULE, AMRAN SYARIF als NDANG, HASAN als TEDY, BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR, dan AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Unit 5 Subditumum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan tersangka mengetahui bahwa yang menangkap tersangka anggota kepolisian setelah membawa tersangka ke Kantor Unit 5 Subditumum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari tersangka pada saat penangkapan adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) handphone Samsung warna putih;
- b. 1 (satu) buah helm Honda warna hitam;
- c. 1 (satu) buah kemeja warna biru muda;
- d. 1 (satu) buah sweater warna abuabu;
- e. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk GINOMARIANI;
- f. 1 (satu) buah obeng warna hitam;
- g. 1 (satu) buah meteran warna orange;
- h. 1 (satu) buah kunci L.

- Bahwa fungsi atau kegunaan barang bukti tersebut diatas adalah sebagai berikut:.

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. 1 (satu) handphone Samsung warna putih kegunaannya untuk komunikasi dengan rekan pencurian yang lainnya yaitu AGUS als KULE, AMRAN SYARIF als NDANG, HASAN als TEDY, BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR, dan AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG pada saat sebelum atau sesudah melakukan aksi pencurian;
  - b. 1 (satu) buah helm Honda warna hitam kegunaannya untuk menutupi wajah tersangka pada saat melakukan pencurian;
  - c. 1 (satu) buah kemeja warna biru muda, 1 (satu) buah sweater warna abu-abu, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk GINOMARIANI adalah pakaian yang tersangka gunakan pada saat melakukan pencurian;
  - d. 1 (satu) buah obeng warna hitam kegunaannya untuk mencongkel pintu dan teralis jendela supaya dapat dibuka;
  - e. 1 (satu) buah kunci L kegunaannya untuk membuka gembok.
- Bahwa kronologis tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi adalah sebagai berikut :

Berawal pada Hari Selasa, tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB kami berkumpul di terminal Kampung Melayu Jakarta Timur bersama dengan AGUS als KULE, AMRAN SYARIF als NDANG, HASAN als TEDY, BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR, dan AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG, kemudian kami bersamasama berniat ingin melakukan pencurian dan akhirnya jalan ke daerah Tangerang menggunakan 3 motor yaitu 1 (satu) unit motor vario hitam 125 CC plat F 2319 FBA, 1 (satu) unit motor vario hitam 150 CC plat D 6707 ZCY, dan 1 (satu) unit motor vario abu-abu 150 CC plat B 3771 UKB. Kemudian sesampainya di kompleks Sekretariat Negara kami mencari target rumah yang kira-kira tidak ada orang di dalamnya atau dalam keadaan kosong.

Akhirnya sekitar pukul 09.30 WIB kami menemukan 1 rumah di blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggungan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang yang terlihat sepi dan tidak ada orang, saat itu HASAN als TEDY memencet bel rumah beberapa kali dan tidak ada yang keluar sehingga kami mulai melakukan aksi dengan membuka gembok pagar dengan membobol menggunakan kunci L yang dilakukan oleh tersangka. Setelah berhasil membuka pagar rumah tersebut tersangka dan AGUS als KULE masuk ke dalam rumah



dengan mencongkel pintu utama rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang dilakukan oleh tersangka dan AGUS als KULE sedangkan yang lain menunggu dan mengawasi keadaan dari luar.

Saat tersangka dan AGUS KULE sudah berhasil menjebol pintu tersangka dan AGUS KULE langsung berjalan menuju kamar dan mencari target yang berharga seperti emas, uang dan alat elektronik, namun tersangka melihat CCTV yang ada di dalam rumah tersebut kemudian tersangka menaiki kursi yang ada dalam rumah tersebut dan merusak CCTV tersebut dengan menariknya sampai terlepas dari kabel CCTV tersebut. Setelah itu tersangka membobol kamar pertama di sebelah kanan menggunakan obeng namun tersangka tidak mendapatkan apaapa karena tidak ada yang berharga di kamar tersebut. Sedangkan AGUS als KULE membobol kamar di sebelah kiri dengan membobol teralis jendela kamar tersebut dan mendapatkan perhiasan emas berupa cincin, anting, liontin, gelang, dan kalung serta 1 (satu) unit laptop Macbook warna silver. Setelah berhasil mendapatkan itu langsung dimasukkan ke dalam tas AGUS als KULE dan kami langsung keluar melalui pintu kecil dengan cara membobol pintunya, kami tidak sempat membobol kamar lainnya karena kami takut ketahuan.

Kemudian kami meninggalkan rumah tersebut membawa hasil curian ke rumah makan yang ada di sedrang Thamrin City sekitar pukul 11.30 WIB. Kami makan disana dan AMRAN SYARIF als NDANG menghubungi temannya yang diketahui adalah pedagang emas yang bernama RIO untuk menjual hasil pencurian tersebut dan akhirnya RIO datang sekitar pukul 13.00 WIB dan AMRAN SYARIF als NDANG menunjukkan perhiasan emas berupa cincin, anting, liontin, gelang, dan kalung yang total sekitar 56 gram setelah ditimbang oleh RIO serta 1 (satu) unit laptop Macbook warna silver dikatakan tidak laku karena terkunci. RIO menghargai hasil curiannya Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian diberikan secara tunai oleh RIO. Akhirnya dibagi uang tersebut masingmasing Rp. 7.500.000.

- Bahwa yang menyiapkan alat untuk melakukan pencurian tersebut adalah AMRAN SYARIF als NDANG berupa obeng, kunci L, meteran, dan lainlain. Kalau handphone dan motor adalah milik masingmasing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersiapkan masing-masing. Motor untuk operasional mencari target.

- Bahwa total emas yang kami jual kepada RIO adalah 56 gram yang dihargai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian dibagi rata kepada 6 orang sehingga tersangka mendapatkan Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa RIO selaku pembeli emas hasil curian yang tersangka lakukan bersama dengan temanteman tersangka tersebut sudah melakukan pembayaran pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB yang diberikan secara tunai kepada AMRAN SYARIF als NDANG lalu dibagi rata kepada masing-masing dari kami Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan kawankawan tersangka tidak pernah meminta ijin kepada pemilik rumah yang beralamat di kompleks Sekretariat Negara blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan atau mengenali siapa pemilik rumah yang beralamat di kompleks Sekretariat Negara blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang.
- Bahwa hasil pencurian yang tersangka lakukan bersama dengan temanteman tersangka adalah perhiasan emas berupa cincin, anting, liontin, gelang, dan kalung total seberat 56 gram serta 1 (satu) unit laptop Macbook warna silver.
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tersangka dapatkan dari hasil pencurian di kompleks Sekretariat Negara blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang tersebut tersangka penggunaan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan anak sekolah.
- Bahwa pada saat terdakwa menjual emas hasil pencurian di kompleks Sekretariat Negara blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang tersebut kepada RIO tanpa dilengkapi dengan surat surat .

4. Saksi **Agus als Kule Bin (alm) Puang Tahir** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di kontrakan tersangka di Randubango

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.T.12/04, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur dan tersangka ditangkap pada saat tersangka sedang tidur.

- Terdakwa ditangkap bersama dengan rekan tersangka yang bernama AGUS als KULE, AMRAN SYARIF als NDANG, HASAN als TEDY, BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR, dan AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Unit 5 Subditumum/Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya dan tersangka mengetahui bahwa yang menangkap tersangka anggota kepolisian setelah membawa tersangka ke Kantor Unit 5 Subditumum/Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari tersangka pada saat penangkapan adalah sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) handphone Samsung warna putih;
  - b. 1 (satu) buah helm Honda warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah kemeja warna biru muda;
  - d. 1 (satu) buah sweater warna abuabu;
  - e. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk GINOMARIANI;
  - f. 1 (satu) buah obeng warna hitam;
  - g. 1 (satu) buah meteran warna orange;
  - h. 1 (satu) buah kunci L.
- Bahwa fungsi atau kegunaan barang bukti tersebut diatas adalah sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) handphone Samsung warna putih kegunaannya untuk komunikasi dengan rekan pencurian yang lainnya yaitu AGUS als KULE, AMRAN SYARIF als NDANG, HASAN als TEDY, BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR, dan AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG pada saat sebelum atau sesudah melakukan aksi pencurian;
  - b. 1 (satu) buah helm Honda warna hitam kegunaannya untuk menutupi wajah tersangka pada saat melakukan pencurian;
  - c. 1 (satu) buah kemeja warna biru muda, 1 (satu) buah sweater warna abuabu, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk GINOMARIANI adalah pakaian yang tersangka gunakan pada saat melakukan pencurian;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 1 (satu) buah obeng warna hitam kegunaannya untuk mencongkel pintu dan teralis jendela supaya dapat dibuka;

e. 1 (satu) buah kunci L kegunaannya untuk membuka gembok.

- Bahwa kronologis tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi adalah sebagai berikut :

Dapat tersangka jelaskan berawal pada Hari Selasa, tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB kami berkumpul di terminal Kampung Melayu Jakarta Timur bersama dengan AGUS als KULE, AMRAN SYARIF als NDANG, HASAN als TEDY, BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR, dan AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG, kemudian kami bersamasama berniat ingin melakukan pencurian dan akhirnya jalan ke daerah Tangerang menggunakan 3 motor yaitu 1 (satu) unit motor vario hitam 125 CC plat F 2319 FBA, 1 (satu) unit motor vario hitam 150 CC plat D 6707 ZCY, dan 1 (satu) unit motor vario abuabu 150 CC plat B 3771 UKB. Kemudian sesampainya di kompleks Sekretariat Negara kami mencari target rumah yang kirakira tidak ada orang di dalamnya atau dalam keadaan kosong.

Akhirnya sekitar pukul 09.30 WIB kami menemukan 1 rumah di blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang yang terlihat sepi dan tidak ada orang, saat itu HASAN als TEDY memencet bel rumah beberapa kali dan tidak ada yang keluar sehingga kami mulai melakukan aksi dengan membuka gembok pagar dengan membobol menggunakan kunci L yang dilakukan oleh tersangka. Setelah berhasil membuka pagar rumah tersebut tersangka dan AGUS als KULE masuk ke dalam rumah dengan mencongkel pintu utama rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang dilakukan oleh tersangka dan AGUS als KULE sedangkan yang lain menunggu dan mengawasi keadaan dari luar. Saat tersangka dan AGUS KULE sudah berhasil menjebol pintu tersangka dan AGUS KULE langsung berjalan menuju kamar dan mencari target yang berharga seperti emas, uang dan alat elektronik, namun tersangka melihat CCTV yang ada di dalam rumah tersebut kemudian tersangka menaiki kursi yang ada dalam rumah tersebut dan merusak CCTV tersebut dengan menariknya sampai terlepas dari kabel CCTV tersebut. Setelah itu tersangka membobol kamar pertama di sebelah kanan menggunakan obeng





namun tersangka tidak mendapatkan apaapa karena tidak ada yang berharga di kamar tersebut. Sedangkan AGUS als KULE membobol kamar di sebelah kiri dengan membobol teralis jendela kamar tersebut dan mendapatkan perhiasan emas berupa cincin, anting, liontin, gelang, dan kalung serta 1 (satu) unit laptop Macbook warna silver. Setelah berhasil mendapatkan itu langsung dimasukkan ke dalam tas AGUS als KULE dan kami langsung keluar melalui pintu kecil dengan cara membobol pintunya, kami tidak sempat membobol kamar lainnya karena kami takut ketahuan.

Kemudian kami meninggalkan rumah tersebut membawa hasil curian ke rumah makan yang ada di sedrang Thamrin City sekitar pukul 11.30 WIB. Kami makan disana dan AMRAN SYARIF als NDANG menghubungi temannya yang diketahui adalah pedagang emas yang bernama RIO untuk menjual hasil pencurian tersebut dan akhirnya RIO datang sekitar pukul 13.00 WIB dan AMRAN SYARIF als NDANG menunjukkan perhiasan emas berupa cincin, anting, liontin, gelang, dan kalung yang total sekitar 56 gram setelah ditimbang oleh RIO serta 1 (satu) unit laptop Macbook warna silver dikatakan tidak laku karena terkunci. RIO menghargai hasil curiannya Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian diberikan secara tunai oleh RIO. Akhirnya dibagi uang tersebut masingmasing Rp. 7.500.000.

- Bahwa yang menyiapkan alat untuk melakukan pencurian tersebut adalah AMRAN SYARIF als NDANG berupa obeng, kunci L, meteran, dan lainlain. Kalau handphone dan motor adalah milik masingmasing yang dipersiapkan masingmasing. Motor untuk operasional mencari target.
- Bahwa total emas yang kami jual kepada RIO adalah 56 gram yang dihargai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian dibagi rata kepada 6 orang sehingga tersangka mendapatkan Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa RIO selaku pembeli emas hasil curian yang tersangka lakukan bersama dengan temanteman tersangka tersebut sudah melakukan pembayaran pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB yang diberikan secara tunai kepada AMRAN SYARIF als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDANG lalu dibagi rata kepada masing-masing dari kami Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dan kawankawan tersangka tidak pernah meminta ijin kepada pemilik rumah yang beralamat di kompleks Sekretariat Negara blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan atau mengenali siapa pemilik rumah yang beralamat di kompleks Sekretariat Negara blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang.
- Bahwa hasil pencurian yang tersangka lakukan bersama dengan temanteman tersangka adalah perhiasan emas berupa cincin, anting, liontin, gelang, dan kalung total seberat 56 gram serta 1 (satu) unit laptop Macbook warna silver.
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tersangka dapatkan dari hasil pencurian di kompleks Sekretariat Negara blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang tersebut tersangka pergungan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan anak sekolah.
- Bahwa pada saat terdakwa menjual emas hasil pencurian di kompleks Sekretariat Negara blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang tersebut kepada RIO tanpa dilengkapi dengan surat surat
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pelaku penadah yang membeli emas tersebut, tersangka hanya tahu itu teman dari AMRAN SYARIF als NDANG bahwa temannya tersebut pedagang emas tetapi tersangka tidak tahu tempat tinggal dan apakah punya toko atau tidak, tersangka hanya tahu bahwa namanya RIO. Ciricirinya adalah lakilaki sekitar umur 40 tahun, berbadan sedang, berambut pendek, kulit sawo matang, untuk detailnya tersangka kurang ingat karena hanya 1 kali bertemu saat menjual emas tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa melakukan pencurian dilarang di Indonesia dan tersangka melakukan pencurian tersebut karena faktor ekonomi dimana tersangka membutuhkan uang untuk keperluan tersangka sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan pencurian tersebut dan tersangka tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI,
2. Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Kontrakan yang beralamat di Randubango No. 14, RT 012/004, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur, dan saksi ditangkap bersama 5 (lima) orang teman saksi lainnya yang bernama:

M. THAMRIN PARITA alias OOT bin (alm) PATURUSI PARITA;

AGUS alias KULE bin (alm) PUANG TAHIR;

BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR bin (alm) GAFAR;

HASAN alias TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG;

AGUNG ANGGLIAWAN bin (alm) DJAUHARI OYO.

Dan saksi ditangkap pada saat saksi duduk dan ngobrol sama teman-teman saksi.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Unit 5 Subdit Umum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan saksi mengetahui bahwa yang menangkap saksi anggota kepolisian setelah membawa saksi ke Kantor Unit 5 Subdit Umum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa bahwa barang bukti yang disita dari saksi pada saat penangkapan adalah
  - 1 (satu) buah Baju kaos warna hitam bertuliskan GUCCI;
  - 1 (satu) buah Celana panjang Jeans warna Biru;
  - 1 (satu) buah Jaket warna abuabu polos;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna biru;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam, No. Imei 1: 355562388704801, No. Imei 2: 355562388804809;
  - 1 (satu) unit Motor Honda Vario 150 Warna abuabu no.Pol.: B 3771 UBK.
- Bahwa fungsi atau kegunaan barang bukti tersebut diatas adalah sebagai berikut:
  - Baju kaos hitam, celana panjang jeans biru, dan jaket serta sepatu adalah pakaian yang saksi gunakan pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di sebuah rumah kosong di

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp. Sekretariat Negara Blok A3 Nomor 16, RT 001/003, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang.

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam, No. Imei 1: 355562388704801, No. Imei 2: 355562388804809 digunakan sebagai alat komunikasi yang saksi gunakan untuk melakukan pencurian;
- 1 (satu) unit Motor Honda Vario 150 Warna abuabu no.Pol.: B 3771 UBK yang saksi gunakan sebagai alat kejahatan dalam mencari target rumah kosong.
- Bahwa kronologis tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi adalah sebagai berikut :

Dapat Terdakwa jelaskan berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB saksi janji dengan Sdr. M. THAMRIN PARITA alias OOT bin (alm) PATURUSI PARITA, Sdr. AGUS alias KULE bin (alm) PUANG TAHIR, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR bin (alm) GAFAR, Sdr. HASAN alias TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, dan Sdr. AGUNG ANGGLIAWAN bin (alm) DJAUHARI OYO untuk bertemu di terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, untuk kemudian kami jalanjalan mencari rumah yang tidak ada penghuninya untuk kami masuki dan curi barangbarang yang terdapat di dalam rumah tersebut.

Pada saat itu saksi berboncengan dengan berboncengan dengan Sdr. AGUS alias KULE bin (alm) PUANG TAHIR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna Abuabu dengan plat motor B3771UKB milik saksi, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR bin (alm) GAFAR berboncengan dengan Sdr. HASAN alias TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam dengan plat motor D6707ZCY milik BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR bin (alm) GAFAR, kemudian Sdr. AGUNG ANGGLIAWAN bin (alm) DJAUHARI OYO berboncengan dengan Sdr. M. THAMRIN PARITA alias OOT bin (alm) PATURUSI PARITA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam Nopol F2319FBA milik Sdr. AGUNG ANGGLIAWAN bin (alm) DJAUHARI OYO, kemudian kami jalan ke arah Tangerang untuk mencari target rumah kosong yang akan kami curi.

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB, saat kami berada di Komp. Sekretariat Negara Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, kami melihat ada salah satu rumah yang kami duga kosong atau tidak ada penghuninya, kemudian kami berhenti di dekat rumah tersebut kemudian Sdr. HASAN alias TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG turun dari motor saksi dan mengetoknetok rumah yang kami duga kosong tersebut untuk memastikan rumah tersebut beneran kosong atau ada penghuninya, setelah Sdr. HASAN alias TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG mengetoknetok rumah tersebut dan memastikan bahwa rumah tersebut Sdr. HASAN alias TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG memberikan kode kepada kami, selanjutnya Sdr. M. THAMRIN PARITA alias OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Sdr. AGUS alias KULE bin (alm) PUANG TAHIR masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Sdr. M. THAMRIN PARITA alias OOT bin (alm) PATURUSI PARITA merusak gembok pagar rumah tersebut dengan cara dicongkel menggunakan obeng, setelah gembok pagar tersebut berhasil dirusak dan dibuka Sdr. M. THAMRIN PARITA alias OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Sdr. AGUS alias KULE bin (alm) PUANG TAHIR masuk kedalam rumah tersebut. Sedangkan saksi, Sdr. AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Sdr. HASAN alias TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, dan Sdr. AGUNG ANGGLIAWAN bin (alm) DJAUHARI OYO berjagajaga di dekat motor di depan rumah tersebut sambil mengawasi situasi sekitar, setelah Sdr. M. THAMRIN PARITA alias OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Sdr. AGUS alias KULE bin (alm) PUANG TAHIR selesai mencuri dan keluar dari rumah tersebut, kami langsung pergi ke warung makan yang berada di depan Thamrin City untuk makan sambil mengumpulkan dan menghitung barang yang berhasil kami curi, dan pada saat di warung makan tersebut kami juga bertemu dengan Sdr. RIO, yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Sdr. M. THAMRIN PARITA alias OOT bin (alm) PATURUSI PARITA untuk datang kesana dan kami menjual semua barang hasil curian kami tersebut berupa perhiasan emas dan macbook kepada Sdr. RIO dengan harga Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah). Uang sebesar Rp 45.000.000, (empat puluh lima juta

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) tersebut dari diberikan Sdr. MARIO saksi kemudian hasil curian tersebut kami bagi sama rata berenam, seorang mendapatkan Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah selesai pembagian uang tersebut kami langsung kembali ke rumah masingmasing.

- Bahwa kami semua menyiapkan alat masingmasing untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa barang yang berhasil saksi curi berupa beberapa perhiasan emas dengan total 56 gram dan 1 (satu) unit macbook berwarna abuabu untuk seri dan jenisnya saksi tidak tau. Sedangkan untuk cara mencurinya yang tau adalah Sdr. M. THAMRIN PARITA alias OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Sdr. AGUS alias KULE bin (alm) PUANG TAHIR, karena hanya mereka berdua yang masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barangbarangnya, sedangkan saksi, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR bin (alm) GAFAR, Sdr. HASAN alias TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, dan Sdr. AGUNG ANGGLIAWAN bin (alm) DJAUHARI OYO hanya menunggu diluar rumah sambil berjagajaga dan mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa barang hasil curian yang kami jual kepada Sdr. RIO adalah berupa beberapa perhiasan emas seperti cincin, liontin, anting seberat 56 gram yang dihargai dan dibeli oleh Sdr. RIO dengan harga Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit macbook berwarna abuabu tidak dihargai atau kami kasih secara cumacuma kepada Sdr. RIO, karena Sdr. RIO bilang macbook tersebut tidak bisa dibuka dan tidak ada harganya.
- Bahwa saksi dan kawankawan saksi tidak pernah meminta ijin kepada pemilik rumah yang beralamat di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 Nomor 16, RT 001/003, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan atau mengenali siapa pemilik rumah yang beralamat di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 Nomor 16, RT 001/003, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang.
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi dapatkan dari hasil pencurian di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 Nomor 16, RT 001/003, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang tersebut saksi pergunakan untuk keperluan seharihari saksi dan sebagian saksi kasih kepada keluarga saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjual perhiasan emas hasil pencurian diKomp. Sekretariat Negara Blok A3 Nomor 16, RT 001/003, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang tersebut kepada Sdr. RIO tanpa dilengkapi dengan surat surat.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pelaku penadah yang membeli emas tersebutnamun tidak dekat hanya kenal bahwa RIO pedagang emas tetapi saksi tidak tahu tempat tinggal dan apakah punya toko atau tidak, saksi hanya tahu bahwa namanya RIO atau MARIO. Ciri-cirinya adalah lakilaki sekitar umur 40 tahun, berbadan sedang, berambut pendek, kulit sawo matang, tidak ada ciri-ciri khusus.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan pencurian dilarang di Indonesia dan saksi melakukan pencurian tersebut karena faktor ekonomi dimana saksi membutuhkan uang untuk keperluan saksi sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian tersebut dan saksi tidak akan mengulangnya lagi.

## 2. HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG,

- Bahwa Terdakwa ditangkap Hari Rabu, tanggal 22 November 2023 pukul 14.00 WIB di Kontrakan AMRAN yang beralamat Randubango RT 12 RW 04 No. 15, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur dan saksi ditangkap pada saat saksi sedang tiduran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan rekan saksi yang bernama M. THAMRIN PARITA alias OOT, AGUS alias KULE, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG, AGUNG ANGGLIAWAN Alias AGUNG, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Unit 5 Subditumum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan saksi mengetahui bahwa yang menangkap saksi anggota kepolisian setelah membawa saksi ke Kantor Unit 5 Subditumum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi pada saat penangkapan adalah sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah kemeja warna Biru;
  - 1 (satu) buah Celana Panjang Bahan warna Hitam;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru tanpa sim card;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi atau kegunaan barang bukti tersebut diatas adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah kemeja warna Biru, 1 (satu) buah Celana Panjang Bahan warna Hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna Hitam adalah pakaian yang saksi pergunakan pada saat saksi melakukan pencurian di Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.38 WIB di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 No. 16 RT 001 Rw 003 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru tanpa sim card saksi pergunakan sebagai alat komunikasi dengan temanteman saksi yang bernama M. THAMRIN PARITA alias OOT, AGUS alias KULE, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG, AGUNG ANGGLIAWAN Alias AGUNG, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR pada saat melakukan pencurian
- Bahwa kronologis tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi adalah sebagai berikut :
  - Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saksi dihubungi AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG dan mengatakan kepada saksi jalan yuk (mencuri) dan saksi menjawab oke AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG mengatakan ketemu di Terminal Kampung Melayu jam 07.30 WIB. Kemudian saksi berangkat dari kontrakan saksi yang beralamat di Priuk Jakarta Utara. Kemudian saksi langsung berangkat ke Terminal Kampung Melayu menggunakan ojek pangkalan dan sampai sekitar pukul 07.15 WIB. Pada saat saksi tiba di terminal Kampung Melayu sudah ada AGUNG ANGGLIAWAN Alias AGUNG yang datang dan saksi menunggu temanteman saksi. Kemudian datang M. THAMRIN PARITA alias OOT, AGUS alias KULE, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR.
  - Selanjutnya sekitar pukul 07.30 WIB saksi dan M. THAMRIN PARITA alias OOT, AGUS alias KULE, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG, AGUNG ANGGLIAWAN Alias AGUNG, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR berangkat dari Terminal Kampung Melayu dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor. AGUNG ANGGLIAWAN Alias AGUNG menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam Nopol F2319FBA dan

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan M. THAMRIN PARITA alias OOT, kemudian BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR membonceng saksi menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 (nopol saksi tidak ingat) dan AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG membonceng AGUS alias KULE menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam (nopol tidak ingat).

- Selama perjalanan M. THAMRIN PARITA alias OOT yang menjadi navigator (yang menunjukkan arah) kemudian saksi dan M. THAMRIN PARITA alias OOT, AGUS alias KULE, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG, AGUNG ANGGLIAWAN Alias AGUNG, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR kelilingkeliling (mutermuter) mulai dari daerah Palmerah sampai ke daerah Tangerang untuk mencari target rumah kosong. Setelah mutermuter saksi dan M. THAMRIN PARITA alias OOT, AGUS alias KULE, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG, AGUNG ANGGLIAWAN Alias AGUNG, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR sampai di perumahan Komplek Sekretariat Negara, Pinang, Kota Tangerang dan tibatiba M. THAMRIN PARITA alias OOT menyuruh saksi memberhentikan motor. Setelah itu AGUNG ANGGLIAWAN Alias AGUNG memberhentikan sepeda motornya di seberang rumah warna hijau yang saksi tidak ketahui siapa pemiliknya. Kemudian BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR memberhentikan sepeda motor selanjutnya saksi turun dari motor untuk mengecek rumah tersebut apakah ada orang didalam atau tidak. Jika ada orang didalam maka saksi dan M. THAMRIN PARITA alias OOT, AGUS alias KULE, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG, AGUNG ANGGLIAWAN Alias AGUNG, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR akan pergi meninggalkan rumah tersebut dan apabila tidak ada jawaban maka kami akan melakukan pencurian di rumah tersebut. Karena rumah tersebut sudah saksi bel beberapa kali dan tidak ada respon selanjutnya M. THAMRIN PARITA alias OOT turun dari motor dan mendatangi saksi dan M. THAMRIN PARITA alias OOT langsung merusak gembog pagar rumah tersebut dengan menggunakan kunci letter L. Setelah pagar bisa dibuka AGUS alias KULE dan M. THAMRIN PARITA alias OOT. Setelah AGUS alias KULE dan M. THAMRIN PARITA alias OOT berada di dalam rumah tersebut saksi, AMRAN

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYARIF alias AMRAN alias NDANG, AGUNG ANGGLIAWAN Alias AGUNG, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR menunggu di seberang rumah tersebut dan mengawasi di sekitar rumah tersebut. Sekitar 15 menit kemudian AGUS alias KULE dan M. THAMRIN PARITA alias OOT keluar dari rumah tersebut dengan membawa barang hasil curian dan kami berenam langsung pergi ke Rumah Makan Makasar yang berada di sekitar Thamrin City Jakarta Pusat untuk bertemu dengan pembeli barang curian (penadah) yang bernama RIO dimana RIO sebelumnya sudah dihubungi oleh M. THAMRIN PARITA alias OOT saat diperjalanan dari rumah tersebut.

- Sambil menunggu RIO kami berenam makanmakan terlebih dahulu. Setelah RIO datang antara RIO dan AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG melakukan transaksi jual beli barang hasil curian tersebut dan disepakati harga sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah). Dan dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut masingmasing orang mendapatkan uang sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut dibagikan kami pulang ke tujuan masingmasing.
- Bahwa alat yang digunakan pada saat saksi melakukan pencurian bersama dengan M. THAMRIN PARITA alias OOT, AGUS alias KULE, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG, AGUNG ANGGLIAWAN Alias AGUNG, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR pada Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.38 WIB di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 No. 16 RT 001 Rw 003 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang adalah sebagai berikut:
  - 2 (dua) buah obeng yang digunakan untuk mencukil pintu;
  - 1 (satu) buah kunci letter L yang digunakan untuk membuka gembok pagar;
  - 1 (satu) buah senter yang digunakan untuk menerangi rumah yang gelap;
  - 1 (satu) buah meteran yang digunakan sebagai penyamaran dan digunakan pada saat dibutuhkan saja;
  - 1 (satu) buah kunci inggris yang digunakan untuk mebuca/merusak gembok;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit sepeda motor yang digunakan sebagai alat transportasi menuju ke lokasi rumah korban.
- Bahwa alat berupa obeng, letter L, senter, meteran dan kunci inggris disiapkan oleh AMRAN alias NDANG, dan sepeda motor disiapkan oleh BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG dan AGUNG ANGGLIAWAN Alias AGUNG.
- Bahwa hasil yang saksi dapat bersamasama dengan M. THAMRIN PARITA alias OOT, AGUS alias KULE, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG, AGUNG ANGGLIAWAN Alias AGUNG, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR pada saat melakukan pencurian pada Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.38 WIB di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 No. 16 RT 001 Rw 003 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang adalah cincin emas, anting emas, liontin emas, berlian, laptop, bros emas.
- Bahwa RIO selaku pembeli emas hasil curian yang saksi lakukan bersama dengan temanteman saksi tersebut sudah melakukan pembayaran pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi dan kawankawan saksi tidak pernah meminta ijin kepada pemilik rumah yang beralamat di pada Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.38 WIB di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 No. 16 RT 001 Rw 003 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan atau mengenali siapa pemilik rumah yang beralamat di pada Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.38 WIB di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 No. 16 RT 001 Rw 003 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang.
- Bahwa hasil curian pada Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.38 WIB di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 No. 16 RT 001 Rw 003 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang berupa emas dijual kepada RIO sekitar 56 gram.
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 di rumah makan makasar di daerah Thamrin City Jakarta Pusat dimana uang tersebut saksi terima secara cash/tunai dari AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG.

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk keperluan saksi sehari-hari.
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual emas hasil pada Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.38 WIB di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 No. 16 RT 001 Rw 003 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang tersebut kepada RIO tanpa dilengkapi dengan surat surat
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat rumah dan alamat tempat tinggal RIO
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan pencurian dilarang di Indonesia dan saksi melakukan pencurian tersebut karena faktor ekonomi dimana saksi membutuhkan uang untuk keperluan saksi sehari-hari
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi

### 3. BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Kontrakan yang beralamat di Randubango No. 14, RT 012/004, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur, dan saksi ditangkap bersama 5 (lima) orang teman saksi lainnya yang bernama :
  - M. THAMRIN PARITA alias OOT bin (alm) PATURUSI PARITA;
  - AGUS alias KULE bin (alm) PUANG TAHIR;
  - AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI;
  - HASAN alias TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG;
  - AGUNG ANGGLIAWAN bin (alm) DJAUHARI OYO.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat saksi duduk dan ngobrol sama temanteman saksi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Unit 5 Subdit Umum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan saksi mengetahui bahwa yang menangkap saksi anggota kepolisian setelah membawa saksi ke Kantor Unit 5 Subdit Umum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi pada saat penangkapan adalah :

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam dengan plat motor D6707ZCY;
  - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SMB109E dengan Imei : 356807/07/394938/8.
- Bahwa fungsi atau kegunaan barang bukti tersebut diatas adalah sebagai berikut:
- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam dengan plat motor D6707ZCY digunakan sebagai alat transportasi yang saksi gunakan pada saat melakukan pencurian;
  - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SMB109E dengan Imei : 356807/07/394938/8 digunakan sebagai alat komunikasi yang saksi gunakan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa kronologis tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi adalah sebagai berikut :
- Dapat saksi jelaskan berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB saksi janji dengan Sdr. M. THAMRIN PARITA alias OOT bin (alm) PATURUSI PARITA, Sdr. AGUS alias KULE bin (alm) PUANG TAHIR, Sdr. AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKK, Sdr. HASAN alias TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, dan Sdr. AGUNG ANGGLIAWAN bin (alm) DJAUHARI OYO untuk bertemu di terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, untuk kemudian kami jalan-jalan mencari rumah yang tidak ada penghuninya untuk kami masuki dan curi barang-barang yang terdapat di dalam rumah tersebut.
  - Pada saat itu saksi berboncengan dengan Sdr. HASAN alias TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam dengan plat motor D6707ZCY milik saksi, kemudian Sdr. AGUNG ANGGLIAWAN bin (alm) DJAUHARI OYO berboncengan dengan Sdr. M. THAMRIN PARITA alias OOT bin (alm) PATURUSI PARITA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam Nopol F2319FBA milik Sdr. AGUNG ANGGLIAWAN bin (alm) DJAUHARI OYO, dan Sdr. AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI berboncengan dengan Sdr. AGUS alias KULE bin (alm) PUANG TAHIR menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario 150 warna Abuabu dengan plat motor B3771UKB milik Sdr. AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI jalan ke arah Tangerang untuk mencari target rumah kosong yang akan kami curi.

- Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB, saat kami berada di Komp. Sekretariat Negara Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, kami melihat ada salah satu rumah yang kami duga kosong atau tidak ada penghuninya, kemudian kami berhenti di dekat rumah tersebut kemudian Sdr. HASAN alias TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG turun dari motor saksi dan mengetokketok rumah yang kami duga kosong tersebut untuk memastikan rumah tersebut beneran kosong atau ada penghuninya, setelah Sdr. HASAN alias TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG mengetokketok rumah tersebut dan memastikan bahwa rumah tersebut Sdr. HASAN alias TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG memberikan kode kepada kami, selanjutnya Sdr. M. THAMRIN PARITA alias OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Sdr. AGUS alias KULE bin (alm) PUANG TAHIR masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Sdr. M. THAMRIN PARITA alias OOT bin (alm) PATURUSI PARITA merusak gembok pagar rumah tersebut dengan cara dicongkel menggunakan obeng, setelah gembok pagar tersebut berhasil dirusak dan dibuka Sdr. M. THAMRIN PARITA alias OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Sdr. AGUS alias KULE bin (alm) PUANG TAHIR masuk kedalam rumah tersebut. Sedangkan saksi, Sdr. AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Sdr. HASAN alias TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, dan Sdr. AGUNG ANGGLIAWAN bin (alm) DJAUHARI OYO berjagajaga di dekat motor di depan rumah tersebut sambil mengawasi situasi sekitar, setelah Sdr. M. THAMRIN PARITA alias OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Sdr. AGUS alias KULE bin (alm) PUANG TAHIR selesai mencuri dan keluar dari rumah tersebut, kami langsung pergi ke warung makan yang berada di depan Thamrin City untuk makan sambil mengumpulkan dan menghitung barang yang berhasil kami curi, dan pada saat di warung makan tersebut kami juga bertemu dengan Sdr. RIO, yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Sdr. M. THAMRIN PARITA alias OOT bin (alm) PATURUSI

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARITA untuk datang kesana dan kami menjual semua barang hasil curian kami tersebut berupa perhiasan emas dan macbook kepada Sdr. RIO dengan harga Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah), yang kemudian uang hasil curian tersebut kami bagi sama rata berenam, seorang mendapatkan Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah selesai pembagian uang tersebut kami langsung kembali ke rumah masingmasing.

- Bahwa kami semua menyiapkan alat masingmasing untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa barang yang berhasil saksi curi berupa beberapa perhiasan emas dengan total 56 gram dan 1 (satu) unit macbook berwarna abuabu untuk seri dan jenisnya saksi tidak tau. Sedangkan untuk cara mencurinya yang tau adalah Sdr. M. THAMRIN PARITA alias OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Sdr. AGUS alias KULE bin (alm) PUANG TAHIR, karena hanya mereka berdua yang masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barangbarangnya, sedangkan saksi Sdr. AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Sdr. HASAN alias TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, dan Sdr. AGUNG ANGGLIAWAN bin (alm) DJAUHARI OYO hanya menunggu diluar rumah sambil berjagajaga dan mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa barang hasil curian yang kami jual kepada Sdr. RIO adalah berupa beberapa perhiasan emas seperti cincin, liontin, anting seberat 56 gram yang dihargai dan dibeli oleh Sdr. RIO dengan harga Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit macbook berwarna abuabu tidak dihargai atau kami kasih secara cumacuma kepada Sdr. RIO, karena Sdr. RIO bilang macbook tersebut tidak bisa dibuka dan tidak ada harganya.
- Dapat Terdakwa elaskan bahwa Terdakwa dan kawankawan saksi tidak pernah meminta ijin kepada pemilik rumah yang beralamat di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 Nomor 16, RT 001/003, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan atau mengenali siapa pemilik rumah yang beralamat di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 Nomor 16, RT 001/003, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang.
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari hasil pencurian di Komp.

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Negara Blok A3 Nomor 16, RT 001/003, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang tersebut saksi penggunaan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan sebagian saksi kasih kepada keluarga saksi.

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual perhiasan emas hasil pencurian di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 Nomor 16, RT 001/003, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang tersebut kepada Sdr. RIO tanpa dilengkapi dengan surat surat.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pelaku penadah yang membeli emas tersebut, saksi hanya tahu itu teman dari AMRAN SYARIF als NDANG dan THAMRIN als OOT bahwa temannya tersebut pedagang emas tetapi saksi tidak tahu tempat tinggal dan apakah punya toko atau tidak, saksi hanya tahu bahwa namanya RIO. Ciricirinya adalah lakilaki sekitar umur 40 tahun, berbadan sedang, berambut pendek, kulit sawo matang, untuk detailnya saksi kurang ingat karena hanya 1 kali bertemu saat menjual emas tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan pencurian dilarang di Indonesia dan saksi melakukan pencurian tersebut karena faktor ekonomi dimana saksi membutuhkan uang untuk keperluan saksi sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian tersebut dan saksi tidak akan mengulanginya lagi.

#### 4. AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG bin (alm) DJOHARI

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Unit 5 Subditumum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan saksi mengetahui bahwa yang menangkap saksi anggota kepolisian setelah membawa saksi ke Kantor Unit 5 Subditumum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi pada saat penangkapan adalah sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) buah kemeja warna Biru KotakKotak;
  - b. 1 (satu) buah Celana Panjang Bahan warna AbuAbu;
  - c. 1 (satu) buah Jacket warna AbuAbu;
  - d. 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Hitam No. Sim Card 081292020914;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi atau kegunaan barang bukti tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1 (satu) buah kemeja warna Biru KotakKotak, 1 (satu) buah Celana Panjang Bahan warna AbuAbu, 1 (satu) buah Jacket warna AbuAbu adalah pakaian yang saksi pergunakan pada saat saksi melakukan pencurian di Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.38 WIB di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 No. 16 RT 001 Rw 003 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Hitam No. Sim Card 081292020914 saksi pergunakan sebagai alat komunikasi dengan temanteman saksi yang bernama M. THAMRIN PARITA alias OOT, AGUS alias KULE, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG, HASAN alias TEDY, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR pada saat melakukan pencurian.

- Bahwa kronologis tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi adalah sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB saksi dihubungi M. THAMRIN PARITA alias OOT dan mengatakan kepada saksi jalan yuk (mencuri) dan saksi menjawab oke bang dan M. THAMRIN PARITA alias OOT mengatakan ketemu di Terminal Kampung Melayu jam 07.30 WIB. Kemudian saksi berangkat dari Stasiun Sudirman tempat saksi bekerja sebagai ojek pangkalan. Kemudian saksi langsung berangkat ke Terminal Kampung Melayu menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam Nopol F2319FBA dan sampai sekitar pukul 07.00 WIB. Pada saat itu belum ada yang datang dan saksi menunggu temanteman saksi. Kemudian datang M. THAMRIN PARITA alias OOT, AGUS alias KULE, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG, HASAN alias TEDY, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR.

Selanjutnya sekitar pukul 07.30 WIB saksi dan M. THAMRIN PARITA alias OOT, AGUS alias KULE, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG, HASAN alias TEDY, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR berangkat dari Terminal Kampung Melayu dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor. Saksi

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam Nopol F2319FBA dan berboncengan dengan M. THAMRIN PARITA alias OOT, kemudian BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR membonceng HASAN alias TEDY menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 (nopol saksi tidak ingat) dan AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG membonceng AGUS alias KULE menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam (nopol tidak ingat).

Selama perjalanan M. THAMRIN PARITA alias OOT yang menjadi navigator (yang menunjukkan arah) kemudian saksi dan M. THAMRIN PARITA alias OOT, AGUS alias KULE, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG, HASAN alias TEDY, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR kelilingkeliling (mutermuter) mulai dari daerah Palmerah sampai ke daerah Tangerang untuk mencari target rumah kosong. Setelah mutermuter saksi dan M. THAMRIN PARITA alias OOT, AGUS alias KULE, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG, HASAN alias TEDY, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR samoi di perumahan Komplek Sekretariat Negara, Pinang, Kota Tangerang dan tibatiba M. THAMRIN PARITA alias OOT menyuruh saksi memberhentikan motor. Setelah itu saksi memberhentikan sepeda motor saksi di seberang rumah warna hijau yang saksi tidak ketahui siapa pemiliknya. Kemudian HASAN alias TEDY turun dari motor untuk mengecek rumah tersebut apakah ada orang didalam atau tidak. Jika ada orang didalam maka saksi dan M. THAMRIN PARITA alias OOT, AGUS alias KULE, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG, HASAN alias TEDY, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR akan pergi meninggalkan rumah tersebut dan apabila tidak ada jawaban maka kami akan melakukan pencurian di rumah tersebut. Karena rumah tersebut sudah di bel beberapa kali dan tidak ada respon selanjutnya M. THAMRIN PARITA alias OOT turun dari motor dan mendatangi HASAN alias TEDY dan M. THAMRIN PARITA alias OOT langsung merusak gembog pagar rumah tersebut dengan menggunakan kunci letter L. Setelah pagar bisa dibuka AGUS alias KULE dan M. THAMRIN PARITA alias OOT. Setelah AGUS alias KULE dan M.

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THAMRIN PARITA alias OOT berada di dalam rumah tersebut saksi, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG, HASAN alias TEDY, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR menunggu di seberang rumah tersebut dan mengawasi di sekitar rumah tersebut. Sekitar 15 menit kemudian AGUS alias KULE dan M. THAMRIN PARITA alias OOT keluar dari rumah tersebut dengan membawa barang hasil curian dan kami berenam langsung pergi ke Rumah Makan Makasar yang berada di sekitar Thamrin City Jakarta Pusat untuk bertemu dengan pembeli barang curian (penadah) yang bernama RIO dimana RIO sebelumnya sudah dihubungi oleh M. THAMRIN PARITA alias OOT saat diperjalanan dari rumah tersebut.

Sambil menunggu RIO kami berenam makanmakan terlebih dahulu. Setelah RIO datang antara RIO dan AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG melakukan transaksi jual beli barang hasil curian tersebut dan disepakati harga sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah). Dan dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut masingmasing orang mendapatkan uang sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

-Bahwa alat yang digunakan pada saat saksi melakukan pencurian bersama dengan M. THAMRIN PARITA alias OOT, AGUS alias KULE, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG, HASAN alias TEDY, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR pada Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.38 WIB di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 No. 16 RT 001 Rw 003 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

- a. 2 (dua) buah obeng yang digunakan untuk mencungkil pintu;
- c. 1 (satu) buah kunci letter L yang digunakan untuk membuka gembok pagar;
- d. 1 (satu) buah senter yang digunakan untuk menerangi rumah yang gelap;
- e. 1 (satu) buah meteran yang digunakan sebagai penyamaran dan digunakan pada saat dibutuhkan saja;
- f. 1 (satu) buah kunci inggris yang digunakan untuk membuka/merusak gembok;



g. 3 (tiga) unit sepeda motor yang digunakan sebagai alat transportasi menuju ke lokasi rumah korban.

- Bahwa alat berupa obeng, letter L, senter, meteran dan kunci inggris disiapkan oleh AMRAN alias NDANG, n sepeda motor disiapkan oleh BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG dan saksi sendiri.
- Bahwa hasil yang saksi dapat bersamasama dengan M. THAMRIN PARITA alias OOT, AGUS alias KULE, AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG, HASAN alias TEDY, BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR pada saat melakukan pencurian pada Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.38 WIB di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 No. 16 RT 001 Rw 003 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang adalah cincin emas, anting emas, liontin emas, berlian, laptop, bros emas.
- Bahwa RIO selaku pembeli emas hasil curian yang saksi lakukan bersama dengan temanteman saksi tersebut sudah melakukan pembayaran pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan kawankawan saksi tidak pernah meminta ijin kepada pemilik rumah yang beralamat di pada Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.38 WIB di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 No. 16 RT 001 Rw 003 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan atau mengenali siapa pemilik rumah yang beralamat di pada Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.38 WIB di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 No. 16 RT 001 Rw 003 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang.
- Bahwa hasil curian pada Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.38 WIB di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 No. 16 RT 001 Rw 003 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang berupa emas dijual kepada RIO sekitar 56 gram.
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 di rumah makan makasar di daerah Thamrin City Jakarta Pusat dimana uang tersebut saksi terima secara cash/tunai dari AMRAN SYARIF alias AMRAN alias NDANG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan saksi sehari-hari.
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual emas hasil pada Hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.38 WIB di Komp. Sekretariat Negara Blok A3 No. 16 RT 001 Rw 003 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang tersebut kepada RIO tanpa dilengkapi dengan surat surat
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat rumah dan alamat tempat tinggal RIO.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan pencurian dilarang di Indonesia dan saksi melakukan pencurian tersebut karena faktor ekonomi dimana Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan saksi sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. ....
2. ....

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 di rumah yang beralamat di komplek Sekretariat Negara blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang terjadi pencurian;
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh pelaku adalah beberapa perhiasan emas dan berlian dalam bentuk cincin, anting, liontin, gelang, dan kalung serta 1 (satu) unit laptop Macbook,
- Bahwa benar barang yang hilang adalah milik Efrina dan Wina Sheila Yuniar..
- Bahwa Perhiasan milik Efrina disimpan di lemari yang ada di kamar, sedangkan, untuk perhiasan dan laptop milik Wina Sheila Yuniar disimpan di lemari yang ada di kamar Wina Sheila Yuniar.
- Bahwa kerugian alami atas kejadian pencurian ini adalah kurang lebih Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 8 November 2023 Direktorat Reserse Kriminal Umum Metro Jaya laporan bahwa pada hari Selasa tanggal 7

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 di rumah yang beralamat di kompleks Sekretariat Negara blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panungganan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang terjadi pencurian ;

- Bahwa benar Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Metro Jaya pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 pukul 14.00 WIB di kontrakan yang beralamat di Randubango RT 12 RW 04 No. 15, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur menangkap Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir, Sdr. Amran Syarif alias Amran alias Nandang bin (alm) Syarif Daeng Sikki, Sdr. Hasan alias Tedy bin (alm) Daeng Bong Bong, Sdr. Baharuddin Gafar alias Bahar bin (alm) Gafar, Sdr. Agung Anggliawan bin (alm) Djauhari Oyo;
- Bahwa benar dari para Terdakwa telah disita barang bukti berupa, 1 (satu) buah jaket abu-abu milik Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, 1 (satu) buah kemeja biru muda milik Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, 1 (satu) buah helm hitam milik Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, 1 (satu) buah sepatu warna hitam milik Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, 1 (satu) buah jaket biru dongker milik Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir, 1 (satu) buah celana jeans warna biru milik Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir, 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu milik Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir, 1 (satu) unit R2 merk Honda Vario warna Hitam B-3771-UKB milik Sdr. Amran Syarif alias Amran alias Nandang bin (alm) Syarif Daeng Sikki, 1 (satu) unit R2 merk Honda Vario warna Hitam D-6707-ZCY milik Sdr. Baharuddin Gafar alias Bahar bin (alm) Gafar, 1 (satu) unit R2 merk Honda Vario warna Hitam F-2319-FBA milik Agung Anggliawan bin (alm) Djauhari Oyo, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah kunci inggris, 4 (empat) buah obeng, 2 (dua) buah mata kunci, 2 (dua) buah meteran, 2 (dua) buah senter;
- Bahwa benar pencurian terjadi berawal dari Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, dkk. awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita (Terdakwa I), dan Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir (Terdakwa II), Sdr. Amran Syarif alias Amran alias Nandang bin (alm) Syarif Daeng Sikki, Sdr. Hasan alias Tedy bin (alm) Daeng Bong Bong, Sdr. Baharuddin Gafar alias Bahar bin (alm) Gafar, dan Sdr. Agung Anggliawan bin (alm) Djauhari Oyo janjian untuk bertemu

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, untuk menentukan sasaran tempat Pencurian, kemudian mereka jalan-jalan mencari rumah yang tidak ada penghuninya untuk mereka masuki dan curi barang-barang yang terdapat di dalam rumah tersebut, Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB, berada di Komp. Sekretariat Negara Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, mereka berhenti di dekat rumah yang terlihat kosong, kemudian Sdr. Hasan alias Tedy bin (alm) Daeng Bong Bong turun dari motor dan mengetok-ngetok rumah tersebut untuk memastikan rumah tersebut beneran kosong atau ada penghuninya, setelah Sdr. Hasan alias Tedy bin (alm) Daeng Bong Bong mengetok-ngetok rumah tersebut dan memastikan bahwa rumah tersebut kosong, Sdr. Hasan alias Tedy bin (alm) Daeng Bong Bong memberikan kode kepada Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, dkk., selanjutnya Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita dan Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita merusak gembok pagar rumah tersebut dengan cara dicongkel menggunakan kunci L, setelah gembok pagar tersebut berhasil dirusak dan dibuka Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita dan Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir masuk kedalam rumah tersebut. dengan merusak gembok pagar rumah, mereka berdua menjebol pintu rumah dengan cara menconkelnya dengan obeng, mereka berdua langsung menuju kamar dan mencari target seperti perhiasan emas, uang, alaupun alat elektronik, namun pada saat itu Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita melihat CCTV, sehingga dia mengambil kursi lalu naik keatas kursi tersebut untuk mencabut CCTV yang terpasang didalam rumah tersebut, setelah Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita dan Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir berhasil mengambil beberapa perhiasan emas dan 1 (unit) macbook, mereka berdua lansung keluar melalui pintu kecil dengan cara membobol intunya, karena takut ketahuan mereka langsung segera pergi dengan teman-temannya yang menunggu dan mengawasi diluar. Kemudian Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, dkk. Pergi kewarung makan yang berada di depan Thamrin City untuk makan sambil mengumpulkan dan menghitung barang yang berhasil mereka curi, dan pada saat di warung makan tersebut mereka juga bertemu dengan Sdr. Rio (DPO), yang sebelumnya sudah dihubungi

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng



oleh Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita untuk datang kesana dan mereka menjual semua barang hasil curian mereka tersebut berupa perhiasan emas dan macbook kepada Sdr. Rio (DPO) dengan harga Rp. 45.000.000,00 (empatpuluh lima juta rupiah), yang kemudian uang hasil curian tersebut mereka bagi sama rata berenam, seorang mendapatkan Rp7.500.000,00 (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah), setelah selesai pembagian uang tersebut mereka langsung kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa benar yang masuk ke dalam rumah 2 (dua) orang, yang 4 (empat) orang mengawasi dengan menunggu di luar rumah;
- Bahwa benar para Terdakwa dalam memasuki rumah di kompleks Sekretariat Negara blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang dan mengambil barang barang yang selanjutnya dijual tanpa sepengetahuan dan seijin korban dan barang barang tersebut bukan milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang sebagai subyek hukum, didudukkan sebagai Para Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mereka mengaku mempunyai identitas diri dengan nama 1. AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, 2. HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, 3. BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR dan 4. AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG bin (alm) DJOHARI, Identitas diri Para Terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan identitas diri Para Terdakwa yang termuat dalam berkas perkara a quo ternyata sama dan atas pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya, mereka menerangkan sudah mengerti serta menyatakan dalam persidangan perkara ini mereka akan hadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum, sehingga tidak terjadi error in persona

Menimbang, bahwa, dengan demikian “unsur Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum, sedangkan untuk dapat tidaknya mereka dinyatakan bersalah masih ditentukan unsure lainnya;

Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, misalnya: Sepeda motor, Uang, Handphone, buah kelapa sawit, besi, uang, emas, rokok dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagai mana tersebut diatas yakni dari keterangan saksi Winky Angga Priatna bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 di rumah orang tuanya yang beralamat di kompleks Sekretariat Negara blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, pintu gerbang dan pintu rumah serta kamar dirusak orang yang saksi tidak tahu nama dan jumlah pelakunya, dan barang barang yang ada didalam rumahnya diantaranya perhiasan emas berupa cincin,

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anting, liontin, gelang, dan kalung serta 1 (satu) unit laptop Mac book warna silver hilang, yang ditaksir barang-barang yang hilang seharga Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rikky, S.H yang merupakan Anggota Polri pada Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya pernah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya tindakan pencurian di kompleks Sekretariat Negara blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 jam 09.38 WIB. Selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pengejaran terhadap pelaku, Kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 pukul 14.00 WIB di kontrakan yang beralamat di Randubango RT 12 RW04 No. 15, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur saksi bersama dengan Briptu Michael Andreano Sandiego dan Tim yang berasal dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir, Sdr. Amran Syarif alias Amran alias Nandang bin (alm) Syarif Daeng Sikki, Sdr. Hasan alias Tedy bin (alm) Daeng Bong Bong, Sdr. Baharuddin Gafar alias Bahar bin (alm) Gafar, Sdr. Agung Anggliawan bin (alm) Djauhari Oyo, dalam melakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) buah jaket abu-abu milik Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, 1 (satu) buah kemeja biru muda milik Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, 1 (satu) buah helm hitam milik Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, 1 (satu) buah sepatu warna hitam milik Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, 1 (satu) buah jaket biru dong kermilik Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir; 1 (satu) buah celana jeans warna biru milik Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir, 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu milik Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir, 1 (satu) unit R2 merk Honda Vario warna Hitam B-3771-UKB milik Sdr. Amran Syarif alias Amran alias Nandang bin (alm) Syarif Daeng Sikki, 1 (satu) unit R2 merk Honda Vario warna Hitam D-6707-ZCY milik Sdr. Baharuddin Gafar alias Bahar bin (alm) Gafar, 1 (satu) unit R2 merk Honda Vario warna Hitam F-2319-FBA milik Agung Anggliawan bin (alm) Djauhari Oyo, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah kunciinggris, 4 (empat) buah obeng, 2 (dua) buah mata kunci, 2 (dua) buah meteran; 2 (dua) buah senter, sedangkan barang-barang hasil curian tidak ditemukan, berdasarkan keterangan Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, dkk. mereka menjual perhiasan emas hasil

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tersebut kepada Sdr. Rio (DPO) dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian uang hasil curian tersebut dibagi berenam dengan masing-masing mendapat bagian Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. M. Thamrin Parita alias Oot bin (alm) Paturusi Parita, Sdr. Agus alias Kule bin (alm) Puang Tahir, Sdr. Amran Syarif alias Amran alias Ndang bin (alm) Syarif Daeng Sikki, Sdr. Hasan alias Tedy bin (alm) Daeng Bong Bong, Sdr. Baharuddin Gafar alias Bahar bin (alm) Gafar, Sdr. Agung Anggliawan bin (alm) Djauhari Oyo, beserta barang bukti mereka bawa ke Polda Metro Jaya, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi. M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA. saksi AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR yang saling bersesuaian menerangkan bahwa saksi. M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan saksi AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR, bersama sama dengan para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB berkumpul di terminal Kampung Melayu Jakarta Timur, dengan maksud melakukan pencurian di daerah Tangerang, kemudian para saksi dan para terdakwa menggunakan 3 motor yaitu 1 (satu) unit motor Variohitam 125 CC Nopol F 2319 FBA milik Terdakwa AGUNG, 1 (satu) unit motor variohitam 150 CC Nopol D 6707 ZCY milik Terdakwa BAHARUDDIN GAFAR, dan 1 (satu) unit motor vario abu-abu 150 CC Nopol B 3771 UKB milik Terdakwa AMRAN SYARIF dengan saling berboncengan, kemudian sesampainya di Komplek Sekretariat Negara saksi. M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA. saksi AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR, Terdakwa AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Terdakwa HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, Saksi BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR dan Terdakwa AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG bin (alm) DJOHARI mencari target rumah yang kira-kira tidak ada orang di dalamnya atau dalam keadaan kosong. Sekira pukul 09.30 WIB menemukan sebuah rumah di blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggungan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang milik Saksi WINKY ANGGA PRIATNA yang terlihat sepi dan tidak ada orang, lalu Terdakwa HASAN als TEDY memencet bel rumah beberapa kali dan tidak ada yang keluar untuk membukakan pintu lalu Saksi. M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Saksi. AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR membuka pagar rumah tersebut, kemudian masuk ke dalam rumah, dengan mencongkel pintu utama rumah tersebut dengan menggunakan obeng, sedangkan Terdakwa AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm)

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF DAENG SIKKI, Terdakwa HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, Terdakwa BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR dan Terdakwa AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG bin (alm) DJOHARI menunggu dan mengawasi keadaan dari luar, setelah keluar dari dalam rumah para Saksi membawa Tas yang didalamnya berisikan perhiasan emas berupa cincin, anting, liontin, gelang, dan kalung serta 1 (satu) unit laptop Mac book warna silver, lalu meninggalkan rumah tersebut kerumah makan yang ada di daerah Thamrin City. Sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa AMRAN SYARIF als NDANG menghubungi temannya yang bernama RIO (Belum tertangkap) untuk menjual perhiasan emas berupa cincin, anting, liontin, gelang, dan kalung serta 1 (satu) unit laptop Mac book warna silver tersebut. kemudian RIO datang sekitar pukul 13.00 WIB dan Terdakwa AMRAN SYARIF als NDANG menunjukkan perhiasan emas berupa cincin, anting, liontin, gelang, dan kalung serta 1 (satu) unit laptop Mac book warna silver dikatakan tidak laku karena terkunci, lalu RIO menghargai perhiasan emas berupa cincin, anting, liontin, gelang, dan kalung serta 1 (satu) unit laptop Macbook warna silver seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian diberikan secara tunai oleh RIO, kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi untuk Saksi M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA. Saksi AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR, Terdakwa AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Terdakwa HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, Terdakwa BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR dan Terdakwa AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG bin (alm) DJOHARI masing-masing Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Bahwa Saksi M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA. Saksi AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR, dalam mengambil barang barang yang ada dalam rumah blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang tersebut tanpa seijin pemiliknya, keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa barang barang diantaranya kalung, cincin, liontin giwang dan laptop total senilai Rp. 100,000,000,- (seratus juta rupiah) saksi WINKY ANGGA PRIATNA yang ada didalam rumah di blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, telah hilang dan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambilnya, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa merekalah yang mengambil barang barang berupa perhiasan emas dan laptoh dan kemudian barang barang

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijualnya dan uang hasil penjualan barang barang telah dibagi bagi dengan para Terdakwa dan 2 rekannya, sedangkan para terdaakwa tidak ada hak atas barang yang dijualnya tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsure ad 2 telah terpenuhi;

### Ad.2.Unsur **Dilakukan oleh dua orang atau lebih**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsure ad 2 telah terpenuhi bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni dari keterangan Saksi M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA. Saksi AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR,, saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Terdakwa HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, Terdakwa BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR dan Terdakwa AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG bin (alm) DJOHARI, bersama saksi M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan saksi AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 sekitarpukul 07.30 WIB para saksi dan para Terdakwa berkumpul di terminal Kampung Melayu Jakarta Timur, dengan maksud melakukan pencurian di daerah Tangerang, kemudian para saksi dan para terdakwa menggunakan 3 motor yaitu 1 (satu) unit motor Variohitam 125 CC Nopol F 2319 FBA milik Saksi AGUNG, 1 (satu) unit motor variohitam 150 CC Nopol D 6707 ZCY milik Saksi BAHARUDDIN GAFAR, dan 1 (satu) unit motor varioabu-abu 150 CC Nopol B 3771 UKB milik Saksi AMRAN SYARIF dengan saling berboncengan, kemudian sesampainya di Komplek Sekretariat Negara Saksi M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA. Saksi AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR, Terdakwa AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Terdakwa HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, Terdakwa BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR dan Terdakwa AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG bin (alm) DJOHARI mencari target rumah yang kira-kira tidak ada orang di dalamnya atau dalam keadaan kosong. Sekira pukul 09.30 WIB menemukan sebuah rumah di blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang milik Saksi WINKY ANGGA PRIATNA yang terlihat sepi dan tidak ada orang, lalu Terdakwa HASAN als TEDY memencet bel rumah beberapa kali dan tidak ada yang keluar untuk membukakan pintu lalu Saksi M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Saksi. AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR membuka pagar rumah tersebut, kemudian masuk ke dalam rumah, dengan

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel pintu utama rumah tersebut dengan menggunakan obeng, sedangkan Terdakwa AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Terdakwa HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, Terdakwa BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR dan Terdakwa AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG bin (alm) DJOHARI menunggu dan mengawasi keadaan dari luar, setelah keluar dari dalam rumah para saksi membawa Tas yang didalamnya berisikan perhiasan emas berupa cincin, anting, liontin, gelang, dan kalung serta 1 (satu) unit laptop Mac book warna silver, lalu meninggalkan rumah tersebut kerumah makan yang ada di daerah Thamrin City, dan para saksi diajukan pula sebagai terdakwa dengan perkara yang dipisah atau displitsing, keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo tidak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih, oleh karena itu unsur ini juga telah terbukti;

Ad. 4. Unsur“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka benar bahwa Para Terdakwa dan Saksi M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan Saksi. AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR pada waktu menemukan sebuah rumah di blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang yang terlihat sepi dan tidak ada orang, lalu Terdakwa HASAN als TEDY memencet bel rumah beberapa kali dan tidak ada yang keluar untuk membukakan pintu lalu saksi. M. THAMRIN PARITA als OOT bin (alm) PATURUSI PARITA dan saksi AGUS als KULE bin (alm) PUANG TAHIR membuka pagar rumah tersebut, kemudian masuk ke dalam rumah, dengan mencongkel pintu utama rumah tersebut dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi WINKY ANGGA PRIATNA bahwa rumah ibunya yang berada di di blok A3 no. 16 R.T.01/03, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang pada hariSelasa tanggal 7 November 2023, pada waktu diketahui barang barang

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam rumahnya yakni gelang cincin liontin dan laptop hilang pintu gerbang, pintu rumah dan kamar sudah dalam keadaan rusak, ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, dan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Para Terdakwa pelakunya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan :**

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
2. Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Meperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Terdakwa 2. HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, Terdakwa 3. BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR dan Terdakwa 4. AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG bin (alm) DJOHARI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. AMRAN SYARIF als AMRAN als NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI, Terdakwa 2. HASAN als TEDY bin (alm) DAENG BONG BONG, Terdakwa 3. BAHARUDDIN GAFAR als BAHAR bin (alm) GAFAR dan Terdakwa 4. AGUNG ANGGLIAWAN als AGUNG bin (alm) DJOHARI oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Baju kaos warna hitam bertuliskan GUCCI;
  - 1 (satu) buah Celana panjang Jeans warna Biru;
  - 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu polos;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna biru;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam, No. Imei 1: 355562388704801, No. Imei 2: 355562388804809;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja warna Biru;
- 1 (satu) buah Celana Panjang Bahan warna Hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru tanpa sim card;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-B109E dengan  
Imei : 356807/07/394938/8;
- 1 (satu) buah kemeja warna Biru Kotak-Kotak;
- 1 (satu) buah Celana Panjang Bahan warna Abu-Abu;
- 1 (satu) buah Jacket warna Abu-Abu;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Hitam No. Sim Card  
081292020914

Dirampas untuk dimusnah

- 1 (satu) unit Motor Honda Vario 150 Warna abu-abu no.Pol.: B  
3771 UBK

Dikembalikan kepada Terdakwa AMRAN SYARIF alias AMRAN alias  
NDANG bin (alm) SYARIF DAENG SIKKI

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam dengan  
plat motor D-6707-ZCY;

Dikembalikan kepada Terdakwa BAHARUDDIN GAFAR alias BAHAR  
bin (alm) GAFAR

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam No  
Pol F 2319 FBA

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUNG ANGGLIAWAN alias  
AGUNG bin DJAUHARI OYO (alm)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing masing membayar  
biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh kami,  
Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mangapul Girsang, S.H., Sih  
Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. ASTRID HASTRIDIAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri

oleh Della Prabaningsiwi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Girsang, S.H.

Suprayogi, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dr. ASTRID HASTRIDIAN, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tng